

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah dan Reformasi Keuangan yang telah dilakukan mulai awal tahun 2000 telah menghasilkan perubahan iklim pemerintahan. Akuntabilitas dan transparansi menjadi bahasa yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah, walaupun masih dalam taraf munculnya kesadaran pentingnya pertanggungjawaban. Namun hal ini perlu dihargai sebagai bentuk kemajuan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Menurut Mardiasmo (2005) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. BPK-RI diamanatkan UU No. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk melakukan audit atas LKPD. Pemeriksaan oleh BPK-RI tidak hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan dan laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil audit juga memberikan informasi potensi kerugian negara yang ditemukan dalam proses

audit akibat dari penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN/APBD. Beberapa hasil audit BPK-RI tersebut ditindaklanjuti menjadi audit investigasi, kasus korupsi dan kasus pidana.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan dan pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi.

Selain itu, Indriantoro dan Supomo (2002) menyatakan bahwa akuntan dipandang sebagai suatu profesi karena memiliki ciri-ciri berupa:

1. Membutuhkan dasar pengetahuan tertentu untuk dapat melaksanakan pekerjaan profesi tersebut dengan baik (*common body of knowledge*),
2. Memiliki syarat-syarat tertentu untuk menerima anggota (*standard of admittance*),
3. Mempunyai kode etik dan aturan main (*code of ethic and code of conduct*),
4. Memiliki standar untuk menilai pekerjaan (*standar of performance*).

Dalam hal ini, berarti di dalam diri seorang akuntan profesional terdapat suatu sistem nilai atau norma yang mengatur perilaku mereka dalam proses pelaksanaan tugas. Pengembangan dan kesadaran etik atau moral memainkan peran penting dalam semua era profesi akuntansi (Indriantoro dan Supomo, 2002) .

Akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan-pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Dilema yang sering terjadi dalam setting auditing, misalnya dapat terjadi ketika auditor dan

klien tidak sepakat terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan pemeriksaan. Dalam keadaan ini, klien bisa mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Klien dapat menekan auditor untuk mengambil tindakan yang dapat melanggar standar pemeriksaan. Sehingga dapat dianggap bahwa auditor yang termotivasi oleh etika profesi dan standar pemeriksaan, maka auditor akan berada dalam situasi konflik. Memenuhi tuntutan klien, berarti melanggar standar. Namun tidak memenuhi tuntutan klien, bisa menghasilkan sanksi oleh klien berupa kemungkinan penghentian penugasan (Indriantoro dan Supomo, 2002).

Karena terdapat banyak tekanan yang ditunjukkan kepada auditor dari pihak luar maupun intern. Maka sering terjadi pelanggaran yang sering dilakukan oleh para akuntan dan para auditor pada dasarnya terjadi dalam penyalahgunaan atau penyelewengan fungsi (*dysfunctional*) dan pelanggaran kode etik profesi (Sitanggang, 2007).

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam *Report To The Nation* disebutkan bahwa penipuan laporan keuangan (*Fraudulent statement*) adalah skema *fraud* yang paling rendah, namun menyebabkan kerugian paling besar. Pernyataan tersebut dapat tergambar dalam diagram dan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah kerugian dan persentase *fraud* tahun 2008-2012

Tipe Fraud	2008		2010		2012	
	US Dollar		US Dollar		US Dollar	
Asset Missapropiation	\$ 150.000	8.7	\$ 135.000	6.3	\$ 120.000	6.7
Corrupti on	\$ 375.000	6.9	\$ 250.000	2.6	\$ 250.000	3.4
Financial Fraud Statement	\$ 2.000.000	0.3	\$ 4.100.000	.6	\$ 1.000.000	.6

Sumber: ACFE Report To Nations Tahun 2012

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Negara Indonesia terkenal akan maraknya *fraud* terutama korupsi. Eksistensi korupsi menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorupsi di dunia. Hasil dari *Corruption Perception Index* menyebutkan bahwa pada tahun 2012, Indonesia mendapatkan IPK 3,0 dan berada pada urutan 100 bersama Argentina, Madagaskar, Meksiko, dan delapan Negara lain dengan IPK yang sama. Selain korupsi, masalah *fraud* yang sering terjadi di pemerintahan daerah adalah penyimpangan atas laporan keuangan atau *Financial Statement Fraud*. Hal ini sesuai dengan pernyataan BPK yang dikutip dari LENSAINONESIA.COM:

“Badan Pemeriksa Keuangan RI melaporkan hasil audit pada semester II 2011 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), menemukan 12.612

kasus penyimpangan. Akibatnya terjadi kebocoran negara atau negara mengalami kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan senilai Rp 20,25 triliun.”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa selain korupsi, masalah *Financial Statement Fraud* menjadi hal yang sering terjadi di pemerintahan dan menyebabkan kerugian negara dengan jumlah yang sangat besar. Menurut Theodorus M Tuanakotta (2007:105) *Financial Statement Fraud* merupakan hasil jenis *fraud* yang sangat dikenal oleh audit dalam pelaksanaan general audit. *Fraud* jenis ini secara umum banyak terjadi di sektor pemerintah terutama berupa *overstatement* dan *understatement asset* serta pelaporan pajak yang disampaikan pada Kantor Pelayanan Pajak atau bea cukai.

Gubernur Lemhannas menyatakan kategori opini BPK “Tidak Memberikan Pendapat” atau *disclaimer* yang cukup besar, berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara makro, karena opini tersebut menggambarkan kondisi pemerintah yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi. (<http://www.adeksi.or.id>). Hal tersebut menimbulkan keresahan masyarakat diberbagai pihak, berkaitan dengan kinerja kualitas audit BPK sebagai auditor pemerintah dan tanggung jawab lembaga pemerintah sebagai pelaksana anggaran negara. Kemudian menimbulkan pertanyaan publik, apakah opini tersebut, disebabkan karena lemahnya pengelolaan keuangan negara oleh lembaga pemerintah atau keterbatasan kemampuan dalam pelaksanaan audit oleh BPK.

Fenomena pemberian opini tersebut mendapat tanggapan dan koreksi yang muncul dari aparaturnya pemerintah lainnya, yang juga secara khusus mengurus

alokasi keuangan negara/daerah. Misalnya yang ditulis oleh Hidayat pada Sinar Harapan (2003), dimana kepala BPKP Didi Widayadi menyatakan bahwa opini BPK kurang profesional karena proses audit oleh BPK terhadap departemen-departemen masih berlangsung sampai saat ini sehingga opini belum selayaknya dikeluarkan.

Salah satu fenomena yang terjadi di BPK RI Jawa Barat yaitu pada tahun 2010. Auditor BPK Jawa Barat ditetapkan menjadi tersangka," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 30 Juni 2010. Tersangka itu adalah Enang Hermawan (EH). Menurut Johan, Enang dijerat dengan pasal 12a, atau pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uang itu diduga terkait dengan upaya agar mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK. KPK menjerat HS dan HL dengan pasal 5 ayat (1)a atau pasal 13 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan S dikenakan pasal 12a atau pasal 5 ayat (2) atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Basuki dan Krisna (2006) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu *issue* yang kompleks, karena begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku individual yang melakukan audit. Secara teoritis kualitas pekerjaan auditor biasanya dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang

kompeten pada biaya yang paling rendah serta sikap independensinya dengan klien.

Selain itu untuk mendapatkan kualitas audit yang baik dibutuhkan akuntabilitas yang merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional, setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan mempunyai komitmen profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

Dalam melakukan kewajiban sebagai profesi kita harus mengetahui dahulu peraturan dan etika yang telah ditetapkan agar kita tidak melakukan kesalahan/melanggar kode etik yang ada. Karena itulah diperlukan orientasi etika bagi para profesi untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengangkat topik ini sebagai bahan penelitian dengan judul: “Pengaruh Orientasi Etika Terhadap Komitmen Profesional dan Implikasinya pada Kualitas Audit”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut :

1. Apakah orientasi etika berpengaruh terhadap komitmen profesional.
2. Apakah orientasi etika berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap kualitas audit.

4. Apakah orientasi etika berpengaruh terhadap komitmen profesional dan implikasinya pada kualitas audit.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana pengaruh orientasi etika terhadap komitmen profesional dan implikasinya pada kualitas audit.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh orientasi etika terhadap komitmen profesional.
2. Untuk mengetahui pengaruh orientasi etika terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen profesional terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh orientasi etika terhadap komitmen profesional dan implikasinya pada kualitas audit.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi serta masukan atau pertimbangan untuk mengembangkan keilmuan akuntansi, khususnya mengenai akuntansi sektor publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan atau pertimbangan bagi para auditor BPK RI Jawa Barat untuk mengenali dan peka terhadap masalah-masalah etika dan perilaku agar dapat meningkatkan kualitas audit.